# PERLINDUNGAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP INTERVENSI YAYASAN PADA PERGURUAN TINGGI

# Permai Yudi<sup>1</sup>, Krista Surbakti<sup>2</sup>

<sup>1)</sup>Dosen Prodi Hukum Universitas Quality, Medan <sup>2)</sup>Dosen Prodi PPKn Universitas Quality. Medan E-mail korespondensi: <a href="mailto:permaiyudi1234@gmail.com">permaiyudi1234@gmail.com</a>

#### *ABSTRACT*

Law no. 14/2005 on Teachers and Lecturers and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 37/2009 on Lecturers certainly guarantees the existence of lecturers in universities both public and Private, especially swata universities often face off between lecturers and college managers namely foundations. The Foundation as one of the institutions that has a license to establish and or manage high-profile institutions often ignores the rules that apply in accordance with the laws and regulations, sometimes the foundation of a college often intervenes in the policies that will be issued by the head of the college, often harming the lecturers who are based in the college, thus harming the rights of lecturers, and not keeping agreements or contact work towards permanent lecturers or non-permanent lecturers. To ensure legal protection for lecturers both permanent and non-permanent in universities managed by the Foundation, therefore there needs to be more in-depth research on the Legal Protection of Lecturers' Rights and Obligations against Foundation Intervention in Universities

This research is a normative empirical juridical research, namely by conducting an analysis of the problem through studying the legal norms contained in the laws and regulations in Indonesia and looking at the reality that occurs in the field. How is it technically done in the field against the rights and obligations of lecturers to the intervention of the foundation, whether in accordance with the applicable laws in Indonesia. In search of a good solution or solution, and the realization of a sense of fairness or not can be seen in the results of this study that will be published in the mandatory luran namely a national journal accredited or un accredited and will be publicly publicized on the additional outside of international journals.

This research is financed by the Ministry of Research and Technology, Research Lecturer Beginner (PDP) in the year of implementation 2020, and researchers thank the parties who have been willing and helpful in the research, so that this research can be completed, although there are still many shortcomings or errors in both name typing, place and others.

**Keywords**: Legal Protection, Rights And Obligations, Lecturers, Foundation Intervention.

#### **ABSTRAK**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen tentu menjamin keberadaan dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, khusus perguruan

tinggi swata sering berhadapan antara dosen dengan pengelolah perguruan tinggi yaitu yayasan. Yayasan sebagai salah satu lembaga yang memiliki ijin dalam mendirikan dan atau mengelolah perguuan tinggi sering mengabaikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkadang yayasan dari suatu perguruan tinggi sering kali mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi, acap kali sering merugikan dosen yang bernaung didalam perguruan tinggi tersebut, sehingga merugikan hak-hak dosen, dan tidak menepati perjanjian atau kontak kerja terhadap dosen tetap atau dosen tidak tetap. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi dosen baik tetap dan tidak tetap dalam perguruan tinggi yang dikelolah oleh Yayasan, karena itu perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi tentang Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Dosen Terhadap Intervensi Yayasan Pada Perguruan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative empiris, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui telaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melihat realita yang terjadi dilapangan. Bagaimana yang terjadi secara teknis dilapangan terhadap hak dan kewajiban dosen terhadap intervensi yayasan, apakah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam mencari solusi atau penyelesain yang baik, dan terwujudnya rasa keadilan atau tidaknya dapat dilihat pada hasil penelitian ini yang akan dipublikasi pada luran wajib yaitu jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi dan akan dipublikasihkan pada luran tambahan Jurnal Internasional. Peneltian ini dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun pelaksanaan 2020, dan Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia dan membantu dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat dapat diselesaikan, walaupun masih banyak kekurangan atau kesalahan baik dalam pengetikan nama, tempat dan lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Dosen, Intervensi Yayasan.

#### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dapat kita simpulkan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berkaitan dengan Status dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan honorer.

Dosen tetap adalah dosen dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional). Dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang diangkat Pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berinduk di PT yang mengontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional). Dosen Honorer adalah Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki induk-pusat kerja, tidak didata dalam pdpt sehingga tidak memiliki NUPN. Bermacam bentuk status dosen yang ada dan berkedudukan dalam suatu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta tentu berhubungan

langsung dengan kebijakan atau intervensi dari pengelolah perguruan tinggi, sehingga sering terjadi pertanyaan yang menimbulkan kerugian bagi dosen tersebut, khususnya dosen yang berkedudukan dibawah pengelolahan Yayasan.

Yayasan sebagai salah satu lembaga yang memiliki ijin dalam mendirikan dan atau mengelolah perguuan tinggi sering mengabaikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkadang yayasan dari suatu perguruan tinggi sering kali mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi, acap kali sering merugikan dosen yang bernaung didalam perguruan tinggi tersebut, sehingga merugikan hak-hak dosen, dan tidak menepati perjanjian atau kontak kerja terhadap dosen tetap atau dosen tidak tetap. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;(5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;(6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;(7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

#### **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative empiris, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui telaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melihat realita yang terjadi dilapanagan. Menurut Ronald Dworkin, penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisa baik hukum sebagai *law is written in book*, maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge throught judicial process*. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisasikan dan menganalisis teori-teori dan peraturan serta kasus yang sudah diputuskan oleh hakim yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

# **DISKUSI**

Adapun hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dengan mengambil sampel dari perguruan tinggi yang terbentuk hingga 2019 terdapat lebih dari 10 perguruan tinggi (jika tiap tahun ada), sehingga penelti merandom dalam mencari sampel penelitian, dengan mengambil 6 perguruan tinggi yang termasuk pembentukan baru atau kampus baru dan 6 perguruan tinggi yang termasuk kategori perguruan tinggi lama atau kampus lama. Dapat diliha pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel. I. Penglompokan Perguruan Tinggi Baru dan Lama dalam penerimaan Upah/Pengajian

PERGURUAN TINGGI KATEGORI KAMPUS BARU				
No	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Terbentuk	Pengajian	% DTY
1	Universitas Audi Indonesia	2019	UIY	50
2	Universitas Quality	2008	UIY	50
3	Universitas Sari Mutiara Indonesia	2013	UMK	75
4	Universitas Prima Indonesia	2008	UIY	50
5	Universitas Potensi Utama	2015	UIY	50
6	Universitas Nahdlatul Ulama Suamtera Utara	2014	UIY	50
	PERGURUAN TINGGI KAT	EGORI KAMPUS LAMA		
No	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Terbentuk	Pengajian	% DTY
1	Universitas HKBP Nommensn	1954	UMK	100
2	Universitas Katolik Santo Thomas	1984	UMK	100
3	Universitas Pembangunan Panca Budi	1964	UIY	50
4	Universitas Medan Area	1983	UMK	100
5	Universitas Darma Agung	1957	UMK	75
6	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	1979	UIY	50

#### Keterangan:

Tahun Terbentuk: 2005 – 2019 Perbandingan dengan dibawah Tahun 2005

Sistem Pengajian:

- 1. Upah Minimum Kota (UMK)
- 2. Upah Minimum Propinsi (UMP)
- 3. Upah Internal Yayasan (UIY)

% DTY: Kurang, Cukup, dan Lebih

100 % : Lebih 75% : Cukup 50% : Kurang

# Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dan diperkuat oleh Hetty Hasanah yang mengatakan perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang dapat terlaksana bilamana kedua unsur tersebut saling terpenuhi. Seseorang terpenuhi haknya karena telah melaksanakan kewajibannya.

# Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Dosen Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen memiliki hak sebagai berikut: (1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan

prestasi kerja; (3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan (7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

# Dosen Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan oleh DPR bersama Presiden pada 30 Desember 2005. Dan, diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Pada UU ini dijelaskan pengertian yang berkaitan dengan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berikut kutipan sebagian isi UU untuk maksud tulisan ini. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi:

- 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 2. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
- 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang menjadi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- 5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Kualifikasi Akademik Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum: (1) Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, (2) Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Mencintai profesi sebagai dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; *Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;*, jaminan perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya diperoleh, jika mengacu pada peraturan perundang-undang yang ada belum dapat menjamin hak dan kewajiban yang berprofesi dosen dalam memenuhi kesejahteraannya, khususnya dalam pengajian/upah yang diterima dari perguruan tinggi tempat bernaung, hanya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan saja perlindungan hokum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

# Yavasan

Yayasan sebagai badan hukum privat sudah dikenal sejak dahulu bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Putusan *Hoogerechtshof* Tahun 1884 dan Putusan Mahkamah Agung No. 124/Sip/1973 sebagai yurisprudensi dijadikan dasar agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai Yayasan. UU No. 16 Tahun 2001, kemudian diubah dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) atas dasar untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Jenis kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang diantaranya mencakup hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Yayasan sebagai salah satu penyelenggara lembaga pendidikan yang memiliki ijin dalam mendirikan dan atau mengelolah perguuan tinggi sering mengabaikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terkadang yayasan dari suatu perguruan tinggi sering kali mengintervensi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pimpinan perguruan tinggi, acap kali sering merugikan dosen yang bernaung didalam perguruan tinggi tersebut, sehingga merugikan hak-hak dosen, dan tidak menepati perjanjian atau kontak kerja terhadap dosen tetap atau dosen tidak tetap.

#### **KESIMPULAN**

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen hanya menjamin perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tidak menjamin perlindungan hukum terkait hak dan kewajiban sebagai dosen yang memperoleh upah atau gaji

dari perguruan tinggi, apalagi keberadaan intervensi yayasan yang megelolah suatu perguruan tinggi yang mana dilindungi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dengan demikian sangat diperlukan ada pengaturan hukum atau produk hukum yang baru untuk mengatur tentang perlindungan hukum atas hak dan kewajiban bagi dosen, produk hukum bisa saja berupa Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah jika dimungkinkah daerah tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan pemerintah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa salah satu dari tujuan Negara Republik Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, (2009) Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah, disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003
- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian PembiayaanKonsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 12 Agustus 2020 dari <a href="http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html">http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html</a>.
- Ronny Hanitijo Soemitro (2009), Metodologi Penemuan Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI,Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam PelanggaranHak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2011) Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Garindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen .

Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.